



Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Sukomanunggal Surabaya

Woro Sulastriningsih¹⁾, Endah Susilowati^{*2)}

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}

Email : endahs.ak@upnjatim.ac.id *

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that influence individual taxpayer compliance at Tax Office Pratama Surabaya Sukomanunggal. The factors studied include Self Assessment, Love of Money, Machiavellian Nature, and Religiosity as moderating variables. This research used quantitative methods with a survey approach and involved 125 individual taxpayer respondents. Data were analyzed using a Structural Equation Model with a Partial Least Square analysis model. The research results show that Self Assessment has no effect on taxpayer compliance, while Love of Money has a positive effect. Machiavellian traits have not been shown to be influential. Religiosity moderates the influence of Self Assessment on taxpayer compliance with a negative influence. This means that when an individual's religiosity is higher, the influence of Self Assessment actually becomes weaker. However, Religiosity does not moderate the influence of Love of Money and Machiavellian Traits on taxpayer compliance. These findings provide theoretical implications in the development of the TPB and Attribution Theory as well as an understanding of the role of non-economic factors in influencing tax compliance.

Keywords: *Self-Assessment, Love of Money, Machiavellian Nature, Tax Compliance, Religiosity*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal. Faktor-faktor yang diteliti mencakup *Self Assesment, Love of Money, Sifat Machiavellian*, serta Religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan melibatkan 125 responden wajib pajak orang pribadi. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Model dengan model analisis Partial Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assesment* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *Love of Money* berpengaruh positif. *Sifat Machiavellian* tidak terbukti berpengaruh. Religiusitas memoderasi pengaruh *Self Assesment* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah pengaruh negatif. Artinya, saat religiusitas individu semakin tinggi, pengaruh *Self Assesment* justru menjadi lebih lemah. Namun, Religiusitas tidak memoderasi pengaruh *Love of Money* dan *Sifat Machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memberikan implikasi teoretis dalam pengembangan TPB dan Teori Atribusi serta pemahaman tentang peran faktor-faktor non-ekonomi dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.

Kata Kunci: *Self-Assessment, Love of Money, Sifat Machivellian, Kepatuhan Pajak, Religiusitas.*

PENDAHULUAN

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Persentase kepatuhan pajak secara nasional dari tahun 2017 hingga 2021 berada di bawah 11%, jauh di bawah target yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebesar 15% (DJP Kementerian Keuangan, 2021). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sukomanunggal. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I (2020), rasio penerimaan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019-2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal hanya mencapai 69%, yang merupakan salah satu persentase terendah di antara Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Dari total 54.793 wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT, hanya 37.807 wajib pajak yang melaporkan SPT, menunjukkan masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Selain itu, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal juga tidak mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal (2020), pada tahun 2017, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan hanya mencapai Rp 730.420.062.659 atau 72,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.009.336.392.000. Begitu pula pada tahun 2018, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp 881.296.979.627 atau 87,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.008.572.966.000. Tren penurunan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan berlanjut hingga tahun 2020 dengan keseluruhan pencapaian yang hanya Rp 770.906.204.567 atau 65,05% dari prediksi target penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp 1.185.055.132.238. Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Penghasilan ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui beberapa teori, salah satunya adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut, di mana niat ditentukan oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol

perilaku. Dalam konteks kepatuhan pajak, sikap terhadap perilaku mengacu pada evaluasi positif atau negatif wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk patuh. Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan oleh wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sikap kecintaan terhadap uang yakni *love of money* serta ketakutan terhadap diberikannya sanksi perpajakan akibat tidak membayar pajak dapat membentuk sikap kepatuhan wajib pajak untuk terhindar dari pembayaran denda yang dapat menyebabkan kerugian bagi wajib pajak. Persepsi kontrol perilaku mengacu pada persepsi wajib pajak mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks *self-assessment system*, persepsi kontrol perilaku dapat dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan kemampuan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dengan benar.

Selain TPB, teori atribusi juga dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak dapat diatribusikan pada faktor internal atau eksternal. Atribusi internal mengacu pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti sikap, kepribadian, atau motivasi. Misalnya, wajib pajak yang memiliki sifat Machiavellian yang tinggi cenderung mengatribusikan ketidakpatuhan pajak pada faktor internal, yaitu keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Atribusi juga dapat dipengaruhi oleh religiusitas individu. Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung mengatribusikan perilaku pada faktor internal dan meyakini bahwa perilaku tersebut memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Dalam konteks kepatuhan pajak, wajib pajak dengan religiusitas yang tinggi cenderung mengatribusikan kepatuhan pajak pada nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial yang diajarkan oleh agama.

Dengan demikian, TPB dan teori atribusi memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik faktor internal maupun eksternal. TPB menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku mempengaruhi niat dan perilaku kepatuhan pajak. Sementara itu, teori atribusi menjelaskan bagaimana wajib pajak menafsirkan perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak dan faktor-faktor yang mendasarinya.

Penelitian Dinata dkk. (2023) menyoroti peran pengetahuan pajak dan persepsi tentang keadilan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Temuan ini konsisten dengan pemahaman terkait *self-assessment*, yang menekankan pentingnya persepsi individu terhadap keadilan dan kepercayaan diri dalam mematuhi kewajiban pajak mereka. Dalam konteks Kantor Pelayanan Pajak Sukomanunggal Surabaya, pemahaman wajib pajak tentang proses perpajakan dan keyakinan mereka tentang keadilan sistem perpajakan akan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Sementara itu, Penelitian lain oleh Fitriani dkk. (2021) mengungkapkan bahwa penerapan sistem *self-assessment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem *self-assessment*, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian Hidayatulloh dkk. (2023) menunjukkan bahwa *love of money* berhubungan dengan perilaku etis di tempat kerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah nilai-nilai seperti materialisme, kekikiran, atau pengejaran kekayaan juga mempengaruhi kepatuhan pajak. Sementara itu, penelitian Mebratu (2024) menyoroti peran moral pajak dalam membentuk perilaku kepatuhan. Kombinasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor psikologis seperti *love of money* dapat memengaruhi moral pajak dan kerjasama kondisional dalam mematuhi kewajiban pajak.

Penelitian Wiharsianti dan Hidayatulloh (2023) mengungkapkan peran norma sosial dalam kepatuhan pajak, sementara penelitian Visiana dan Susanto (2023) menyoroti dilema kepercayaan dan penegakan hukum yang dihadapi oleh pihak ketiga dalam menanggapi perilaku Machiavellian. Hal ini mengindikasikan bahwa sifat Machiavellian dapat memengaruhi bagaimana individu dan pihak ketiga merespons norma-norma sosial dan hukum terkait pajak. Dalam konteks Kantor Pelayanan Pajak Sukomanunggal Surabaya, pemahaman tentang sifat Machiavellian wajib pajak dan bagaimana mereka merespons aturan-aturan pajak memainkan peran penting dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal, dengan

fokus pada peran *self-assessment system*, *love of money*, dan sifat Machiavellian yang dimoderasi oleh religiusitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal, serta mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendukung pembangunan nasional. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan dapat memperkuat peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi juga akan mencerminkan tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif untuk menguji “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Sukomanunggal Surabaya”. Penelitian ini juga diklasifikasikan sebagai penelitian korelasional karena memiliki tujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel bebas (*Self Assesment*, *Love of Money*, dan Sifat Machiavellian) dengan variabel terikat (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak) yang dimoderasi oleh faktor Religiusitas.

Dalam penelitian ini, variabel terikat yang menjadi fokus adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari tiga faktor, yaitu *Self Assesment* (X1), *Love of Money* (X2), dan Sifat Machiavellian (X3). Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Religiusitas (Z). Populasi penelitian ini, yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal pada tahun 2020 terdapat sebanyak 125.798 WP OP yang terdaftar.

Teknik *random sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Metode teknik tersebut menentukan jumlah sampel dengan cara acak tanpa kriteria khusus terhadap responden, sehingga seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk menjadi responden. Menurut Hair dkk.

(2018: 100-102) menganjurkan bahwa ukuran minimal sampel harus 100 atau lebih besar. Sebagai aturan umum dalam perhitungan jumlah sampel minimum setidaknya harus lima kali lebih banyak dari jumlah item pertanyaan yang akan dianalisis, dan ukuran sampel akan lebih diterima apabila memiliki rasio 10:1. Maka rumus sampel menurut Hair dkk. (2018: 100-102) adalah: Sampel = Jumlah Indikator x 5. Maka dari itu jumlah sampel pada penelitian ini yaitu $25 \times 5 = 125$ responden.

Jenis data dari penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan mail survey dengan menyebarkan kuisisioner dengan menggunakan *google form* maupun secara langsung yang dikirim kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal yang dikirim secara acak sesuai dengan teknik *random sampling*. Pengumpulan data menggunakan angket terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan dari indikator yang diteliti seperti *Self Assesment*, *Love of Money*, Sifat Machiavellian, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Religiusitas.

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan alat analisis SmartPLS versi 3. PLS merupakan metode analisis yang kuat dan sering disebut sebagai pemodelan lunak karena mengesampingkan asumsi-asumsi *Ordinary Least Square* (OLS) regresi, seperti keharusan data terdistribusi normal secara multivariat dan tidak adanya masalah multikolinearitas. PLS mampu menguji teori yang lemah serta data yang lemah seperti ukuran sampel kecil atau adanya masalah normalitas data (Hair dkk., 2022: 108). Selain itu, PLS merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara bersamaan dapat melakukan pengujian model pengukuran dan model struktural. Model struktural menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan model pengukuran menunjukkan hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Terdapat 2 model yang harus dianalisis dalam PLS, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Evaluasi Model Pengukuran

Pada *outer model*, terdapat analisis mengenai validitas dan reliabilitas indikator dari PLS. Validitas indikator terdiri dari *convergent validity* dan *discriminant validity*, sedangkan reliabilitas dapat dilihat dari *composite reliability*.

Convergent Validity

Convergent validity dengan melihat nilai *outer loadings*. Batas *loading factor* sebesar 0.7. Jika nilai *loading factor* > 0.7 maka *convergent validity* terpenuhi, jika nilai *loading factor* < 0.7 maka konstruk harus di drop dari analisis (Hair dkk., 2022: 112-113).

Apabila nilai *loading factor* pada model awal telah memenuhi *convergent validity* karena indikator pada semua variabel memiliki nilai *loading factor* di lebih dari 0.7 maka layak untuk dilanjutkan tanpa adanya modifikasi model. Berikut merupakan output *convergen validity* dengan menggunakan *software* SmartPLS.



Sumber: Data Olahan Smart PLS 3.0 (2024)

Gambar 1. Hasil Perhitungan Model Pengukuran Penelitian

Berdasarkan Gambar 1., dapat dilihat bahwa semua proksi dari masing-masing variabel telah memiliki nilai *outer loading factor* lebih besar dari 0.7 diasumsikan layak untuk dijadikan indikator yang dapat merefleksikan variabel yang bersesuaian (Hair dkk., 2022: 112-113).

Discriminant Validity

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel berbeda dengan variabel lainnya (Hair dkk., 2022: 114-115). Discriminant validity dapat diukur dengan membandingkan nilai *square root Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model. Nilai AVE harus lebih besar dari 0.50 atau memiliki

nilai *p-value* lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (Hair dkk., 2022: 114-115). Hasil pengukuran *discriminant validity* dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Perhitungan *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)
<i>Self-Assessment</i> (X1)	0.727
<i>Love Of Money</i> (X2)	0.652
Sifat Machivellian (X3)	0.880
Tingkat Kepatuhan Pajak (Y)	0.646
Religiusitas (Z)	0.623

Data Olahan Smart PLS 3.0 (2024)

Berdasarkan Tabel 1. *Average Variance Extracted* (AVE), seluruh variabel telah memiliki nilai *discriminant validity* di atas 0.50. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel adalah valid dan dapat memberikan keyakinan. Setelah variabel telah dinyatakan valid, maka dilakukan pengujian reliabilitas terhadap seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Composite Reliability

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengukur stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen dalam mengukur suatu konsep atau variabel. Kriteria reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk (Hair dkk., 2022: 111-112). Pada penelitian ini, reliabilitas dapat diukur dengan melihat nilai *composite reliability*. Untuk menentukan reliabel atau tidaknya sebuah alat ukur dilakukan melalui koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas harus lebih besar dari 0.70 (Hair dkk., 2022: 111-112). Hasil pengukuran *composite reliability* dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Pengukuran *Composite Reliability*


Variabel	<i>Composite Reliability</i>
<i>Self-Assessment</i> (X1)	0.889
<i>Love Of Money</i> (X2)	0.849
Sifat Machivellian (X3)	0.956
Tingkat Kepatuhan Pajak (Y)	0.846
Religiusitas (Z)	0.892

Data Olahlan Smart PLS 3.0 (2024)

Berdasarkan Tabel 2., seluruh variabel memiliki nilai *composite reliability* lebih besar dari 0.70. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian adalah reliabel dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam uji analisis lebih lanjut.

Evaluasi Model Struktural

Pengujian *structural model* atau *inner model* dilakukan untuk mengukur hubungan keseluruhan variabel di dalam penelitian ini. Pengukuran *inner model* dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh hubungan antar variabel, serta tingkat pengaruh hubungan keseluruhan variabel dalam sistem yang dibangun. Pengukuran *inner model* digunakan nilai R^2 .



Sumber: Data Olahlan Smart PLS 3.0 (2024)

Gambar 2. Hasil Perhitungan Model Struktural Penelitian

R Square (R^2) sering disebut dengan koefisien determinasi, adalah mengukur kebaikan sesuai (*goodness of fit*) dari persamaan regresi, yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R^2 terletak antara 0 – 1, dan kecocokan model dikatakan lebih baik kalau R^2 semakin mendekati 1 (Hair dkk., 2022: 114-115).

Berdasarkan nilai R^2 tersebut, suatu model dapat diklasifikasikan sebagai

kuat ($\leq 0,70$), menengah ($\leq 0,45$) dan lemah ($\leq 0,25$). Berikut merupakan hasil nilai R^2 :

Tabel 3. Hasil Pengukuran R Square (R^2)

Variabel	R Square
<i>Self-Assessment</i> (X1)	-
<i>Love Of Money</i> (X2)	-
Sifat Machivellian (X3)	-
Tingkat Kepatuhan Pajak (Y)	0.841
Religiusitas (Z)	-

Data Olahan Smart PLS 3.0 (2024)

Berdasarkan Tabel 3., R^2 dapat dilihat bahwa nilai R^2 Tingkat Kepatuhan Pajak (Y) sebesar 0.831, yang berarti bahwa *Self-Assessment* (X1), *Love Of Money* (X2), Sifat Machiavellian (X3), dan Religiusitas (Z) mampu dijelaskan variabel Tingkat Kepatuhan Pajak (Y) sebesar 83.1 % dan model dapat diklasifikasikan sebagai kuat ($\leq 0,70$).

Pengujian Hipotesis

Nilai estimasi koefisien jalur antara konstruk dianggap signifikan jika nilai p-value yang diperoleh dari prosedur *Bootstrapping* atau *Jackknifing* kurang dari 5% atau 0.05. Dalam konteks ini, *P-value* digunakan sebagai ukuran signifikansi statistik. Jika nilai *P-value* kurang dari 0.05, hipotesis dianggap signifikan atau diterima. Sebaliknya, jika nilai p-value lebih dari 0.05, hipotesis dianggap tidak signifikan atau ditolak (Hair dkk., 2022: 120). Penelitian ini memiliki enam hipotesis pengujian. Adapun hasil masing-masing pengujian tersaji berikut ini:

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Antar Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	P Values	Keterangan
SA (X1) -> KWP (Y)	-0.073	-0.067	0.069	0.296	Tidak Berpengaruh
LoM (X2) -> KWP (Y)	0.142	0.144	0.054	0.009	Berpengaruh
Machiv (X3) -> KWP (Y)	-0.057	-0.050	0.057	0.319	Tidak Berpengaruh

Religius (Z)					
-> KWP (Y)	0.751	0.757	0.066	0.000	Berpengaruh
<i>Moderating</i>					
Effect 1 ->	-0.119	-0.127	0.043	0.006	Berpengaruh
KWP (Y)					
<i>Moderating</i>					
Effect 2 ->	0.089	0.106	0.049	0.071	Tidak
KWP (Y)					Berpengaruh
<i>Moderating</i>					
Effect 3 ->	-0.127	-0.122	0.066	0.053	Tidak
KWP (Y)					Berpengaruh

Data Olahan Smart PLS 3.0 (2024)

Pembahasan Hasil

Pengaruh *Self Assesment* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa *Self Assesment* tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun sistem *Self Assesment* memberikan otonomi yang lebih besar kepada Wajib Pajak, hal ini juga menuntut pemahaman dan kemampuan yang memadai dari Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka secara akurat. Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sistem perpajakan yang berlaku, tetapi juga oleh faktor-faktor individu seperti sikap, persepsi, dan motivasi Wajib Pajak, serta faktor-faktor kontekstual seperti norma sosial, penegakan hukum, dan kepercayaan pada otoritas pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Surya dkk. (2019) yang juga menemukan bahwa penerapan sistem *Self Assesment* tidak secara signifikan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, psikologis, dan perilaku yang lebih luas dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengaruh *Love of Money* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa *Love of Money* berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak dengan *Love of Money* yang tinggi cenderung memandang kepatuhan pajak sebagai sarana untuk menghindari konsekuensi finansial negatif dan sebagai bentuk

investasi jangka panjang untuk memaksimalkan kesejahteraan finansial mereka. Wajib Pajak dengan *Love of Money* yang tinggi juga peka terhadap faktor-faktor eksternal seperti sistem perpajakan yang adil dan penegakan hukum yang efektif. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Bone dan Indriani (2022) yang menemukan bahwa *Love of Money* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak paksaan. Wajib Pajak dengan *Love of Money* yang tinggi sangat menghargai stabilitas finansial dan ingin menghindari konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan pajak.

Pengaruh Sifat Machiavellian terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa Sifat Machiavellian terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal. Meskipun individu dengan sifat Machiavellian cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, namun mereka menganggap membayar pajak sebagai kewajiban hukum untuk menghindari sanksi yang lebih berat. Faktor-faktor lain seperti pengetahuan perpajakan, persepsi keadilan, dan faktor ekonomi memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam menentukan kepatuhan pajak dibandingkan sifat Machiavellian. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Dinata dkk. (2023) yang menemukan bahwa norma subyektif, pengetahuan perpajakan, dan persepsi keadilan perpajakan berperan lebih penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dibandingkan sifat Machiavellian.

Religiusitas Memoderasi Pengaruh *Self Assessment* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa Religiusitas memoderasi pengaruh *Self Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal dengan arah pengaruh yang negatif dan signifikan. Individu dengan religiusitas yang tinggi cenderung mengaitkan kepatuhan pajak dengan nilai-nilai atau ajaran agama, sehingga memperlemah pengaruh kemampuan *Self Assessment* dalam mendorong kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh Utama dkk. (2022) yang *tax acompliance* dengan mengisi *e-filling (self-assessment* pajak) terhadap *religiosity* berpengaruh negatif yang mengindikasikan bahwa individu dengan religiusitas tinggi mungkin memiliki pandangan kritis terhadap pemerintah, terutama jika

mereka merasa bahwa pemerintah tidak mengelola dana pajak dengan baik atau bertentangan dengan nilai-nilai agama mereka. Hal ini juga didukung oleh penelitian Primastiwi dan Ratih (2021) menjelaskan bahwa Religiusitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mengindikasikan jika individu dengan religiusitas yang tinggi cenderung memiliki persepsi yang berbeda tentang konsep kepatuhan pajak, yang lebih dilihat sebagai kewajiban spiritual daripada kewajiban hukum atau teknis.

Religiusitas Memoderasi Pengaruh *Love of Money* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa Religiusitas tidak memoderasi pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas tidak mempengaruhi hubungan antara kecintaan atau orientasi terhadap uang (*Love of Money*) dengan kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Hidayatulloh (2023) yang menyimpulkan bahwa Religiusitas tidak memoderasi hubungan antara *Love of Money* terhadap kepatuhan pajak, karena faktor-faktor seperti *Love of Money* dan *Equity Sensitivity* memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk persepsi etis. Penelitian Sakirin dkk. (2021) juga menemukan bahwa Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bahkan ditemukan hubungan negatif antara Religiusitas dan kepatuhan membayar PBB yang mengindikasikan jika faktor-faktor psikologis lain seperti sikap terhadap kepatuhan, norma subyektif, dan persepsi risiko memiliki peran yang lebih penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan interaksi antara *Love of Money* dan Religiusitas.

Religiusitas Memoderasi Pengaruh Sifat *Machiavellian* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa Religiusitas tidak memoderasi pengaruh Sifat *Machiavellian* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas tidak berperan sebagai faktor yang memoderasi hubungan antara kecenderungan Sifat *Machiavellian* dengan kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nugroho dan Hidayatulloh (2023) yang menyimpulkan bahwa Religiusitas tidak

memoderasi pengaruh Sifat Machiavellian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan, faktor-faktor lain seperti pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan perpajakan memiliki peran yang lebih penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan interaksi antara Sifat Machiavellian dan Religiusitas. Penelitian Sakirin dkk. (2021) juga menemukan bahwa Religiusitas tidak memoderasi pengaruh Sifat Machiavellian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan, yang mengindikasikan jika implikasi bahwa otoritas perpajakan tidak perlu terlalu fokus pada aspek Religiusitas ketika menyoal individu dengan Sifat Machiavellian. Strategi yang lebih efektif adalah dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan, memperbaiki persepsi keadilan, atau memberikan insentif ekonomi untuk mendorong kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa *Self Assessment* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun *Love of Money* justru berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Sementara itu, Sifat Machiavellian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Religiusitas ditemukan memoderasi pengaruh *Self Assessment* terhadap kepatuhan dengan arah negatif, tetapi tidak memoderasi pengaruh *Love of Money* dan *Sifat Machiavellian* terhadap kepatuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor psikologis, kontekstual, dan nilai-nilai individu memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan pajak.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan wilayah dan jenis wajib pajak yang diteliti agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Pendekatan ini akan memungkinkan identifikasi pola dan perbedaan pengaruh faktor-faktor yang diteliti di berbagai konteks dan karakteristik wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Bone, H., & Indriani, D. (2022). Pengaruh Kepercayaan dan Love Of Money Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela dan Paksaan. *Jurnal Akun Nabelo:*

- Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 5(1), 780-792. Diambil dari: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/18780>
- Creswell J. W., & Creswell J., D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE. Diambil dari: <https://shorturl.at/E5Vbw>
- Dinata, I. K. S., Arsana, I. M. M., & Suarjana, A. A. G. M. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 19(2), 151–162. Diambil dari: <https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.151-162>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Diambil dari: <https://shorturl.at/xl7eT>
- Erdawati, L., Mikrad, & Febrianto, H. G. (2022). Analisis Faktor-faktor Kecenderungan Fraud Accounting Persepsi Pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 11(1), 55-72. Diambil dari: <https://doi.org/10.33059/jmk.v11i1.4328>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2018). *Multivariate Data Analysis (8th ed.)*. United Kingdom: Cengage Learning. Diambil dari: <https://shorturl.at/YgcTd>
- Hair, J. F. J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (3rd Ed.)*. Los Angeles: Sagepub. Diambil dari: <https://shorturl.at/pgzY3>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747-758. Diambil dari: <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hidayatulloh, A., Shofiyah, I., Nugroho, A. D., Wiharsianti, E. A., & Ganinda, F. P. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Cinta Uang Machiavellianism, Religiusitas, Whistleblowing System, Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1), 1-9. Diambil dari: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v24i1.3543>
- KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (2019). Rasio Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Tahun Pajak 2016-2020. Diambil dari: <https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i10.288>

- Prasetyo, H., & Anitra, V. (2020). Pengaruh religiusitas terhadap kinerja karyawan: studi pada tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. *Borneo Studies and Research*, 2(1), 705-713. <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/1839>
- Primastiwi, R., & Ratih, R. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46-54. Diambil dari: <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5125>
- Mebratu, A .A. (2024). Theoretical foundations of voluntary tax compliance: evidence from a developing country. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 443. Diambil dari: <https://shorturl.at/Ouq3e>
- Sakirin, S., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2021). Do Tax Knowledge, Level of Trust, and Religiosity De-termine Compliance to Pay Property Tax?. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(1), 67-75. Diambil dari: <https://doi.org/10.24815/jaroe.v4i1.17073>
- Sarmanto, U. A. & Farina, K. (2021). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas . *Jurnal E-Bis*, 5(2), 530-242. Diambil dari: <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.514>
- Silmi, S., Tanno, A., & Firdaus, F. (2020). Efek Moderasi Religiusitas Intrinsik, Gender dan Usia pada Pengaruh Love Of Money terhadap Tax Evasion. *Jurnal Benefita*, 5(3), 383-400. Diambil dari: <https://shorturl.at/g8Uqe>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Diambil dari: <https://shorturl.at/EIS65>
- Surya, R., Ahmar, N., & Mulyadi, J. M. V. (2019). Mekanisme Self Assessment dan Fasilitas (E-Faktur), Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sebagai Pemediasi. *Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Akutansi*, 1(3), 326-331. Diambil dari: <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jimea/article/view/1193>
- Utama, M. S., Nimran, U., Hidayat, K., & Prasetya, A. (2022). Effect of religiosity, perceived risk, and attitude on tax compliant intention moderated by e-filing. *International Journal of Financial Studies*, 10(1), 8. Diambil dari: <https://doi.org/10.3390/ijfs10010008>
- Visiana, K., & Susanto, S. (2023). The Influence of Self-Assessment System and Tax Socialization on Taxpayer Compliance With Nationalism as A Moderation Variable. *Journal Research of Social Science, Economics, and*

Management, 2(7), 1381-1391. Diambil dari:
<https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i07.379>

Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love of Money, Machiavellianisme, dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 394-406. Diambil dari:
<https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.186>